

# Tanah: Fondasi Kehidupan

Stephanus Djunatan

**D**alam edisi sebelumnya, pertanian dalam Budaya Sunda telah dibahas secara meluas dan mendalam. Padi dan pertanian mencakup teknologi, pengetahuan, keyakinan, upacara ritual, figur mitis, dan mitologi menjadi pusat hidup masyarakat Sunda, baik dahulu maupun kini. Tentunya pembahasan tentang hal-hal tersebut kurang lengkap tanpa membahas makna tanah berdasarkan fungsinya.

Pakar antropologi Sunda Edi S. Ekadjati (1945-2006) telah mencatat fungsi tanah bagi masyarakat budaya Sunda. Fungsi tanah terutama adalah lahan pertanian, baik huma, atau ladang maupun sawah irigasi. Fungsi lainnya: perkebunan, perumahan, empang, tempat penggembalaan ternak, termasuk hutan (Ekadjati, 2005: 199dst). Daftar fungsi tanah di atas menempatkan tanah sebagai 'ruang' dan 'sumber' untuk mengelola kehidupan. Juga dapat dikatakan tanah termasuk pusat budaya bagi masyarakat Sunda.

Mengingat posisinya yang sentral bagi kebudayaan dan kehidupan masyarakat agraris Sunda, Edi Ekadjati (2005) dan Haji Hasan Mustapa (2010) juga memberi catatan penting bagi persoalan kepemilikan tanah. Masyarakat agraris Sunda menata dan mengelola kepemilikan tanah sedemikian rupa sehingga tanah mereka tidak kehilangan maknanya sebagai fondasi kehidupan.

## Berbagai model kepemilikan

Masyarakat Sunda lama umumnya memahami kepemilikan tanah berada di tangan empunya kehidupan. Sang Mahakuasa telah menitipkan tanah ini kepada masyarakat agraris Sunda supaya mereka mengelola tanah dan memetik hasil dari tanah untuk memberi kehidupan (Ekadjati 2005:79). Berdasarkan catatan sejarah, baru pada 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai mengatur kepemilikan tanah bagi petani pengelolanya. Pada tahun tersebut Pemerintah Kolonial mengeluarkan Undang-Undang Agraria (*Agrarischewet*). Undang-undang tersebut *seolah-olah* membagi-bagi tanah kepada seluruh masyarakat. Tiap keluarga konon disebut mendapatkan tanah seluas 1 bahu atau 500 tumbak atau 7000 meter persegi (Ekadjati 2005:112). Pemerintah kolonial bahkan memberi 'Cap Singa' (Lambang Kerajaan Belanda) pada sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Kepemilikan tanah sejak akhir abad ke-19 tersebut dapat dibagi menjadi dua: kepemilikan individual dan kepemilikan komunal. Kepemilikan individual dirinci lagi menjadi hak *ngaku*, hak milik, hak milik terikat, hak memungut hasil berdasarkan jabatan. Sedangkan hak milik komunal mencakup hak milik terikat dan hak memungut hasil karena jabatan yang diemban.

*Hak ngaku* berlaku bagi petani huma. Petani yang akan

menggarap ladang akan memilih lahan yang akan dijadikan ladang. Petani tersebut kemudian menandai lahan yang dipilihnya dengan cara mengikatkan kain pada batang pohon terdekat. Lahan yang dipilih haruslah sebidang tanah yang bebas, atau sedang tidak dipakai sebagai ladang selama beberapa waktu. Lahan tersebut kemudian dibersihkan dan ditanami padi.

*Hak ngaku* berlaku untuk lahan yang dijadikan ladang. *Hak ngaku* diberikan oleh pemerintah setempat (misalnya kepala dusun, kepala desa) kepada petani pengelola bukan atas tanah di mana lahan itu berada. Ia hanya mengaku milik atas lahan selama lahan itu ia tanami, dan kemudian ia mendapatkan hasil dari tanah tersebut. *Hak ngaku* biasanya berlaku untuk 1 masa tanam padi (Ekadjati 2005:113). Setelah masa tanam selesai jika petani akan melakukan masa tanam berikutnya, ia harus memilih lahan lain.

Hak milik setelah terbitnya undang-undang Agraria 1870 terdiri atas *hak milik penuh* (tak terikat) atas tanah dengan beberapa kewajiban bagi pemiliknya; dan *hak milik terikat* atas tanah berdasarkan keterikatan pada hak ulayat warga dan beberapa kewajiban bagi pemiliknya. Hak milik terikat biasanya berlaku atas tanah komunal, tanah yang dimiliki warga desa. Hak ulayat warga desa diberikan kepada tanah yang dihibahkan seseorang untuk sebuah desa. Tanah tersebut diserahkan kepada seseorang agar dia mengelola tanah itu dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan warga desa tentang hasil dari tanah tersebut. Tanah milik desa disebut pula tanah *kasikepan* atau *kanomeran* (karena diberi nomor), dan tanah *titisara*. Hak milik berlaku atas tanah sawah, empang, perkebunan, rumah dan pekarangan. Hak milik penuh diperoleh karena pemilik membuka tanah baru dari hutan atau rawa; pemilik menerima warisan tanah; pemilik membeli tanah tersebut dari orang lain; pemilik menerima tanah itu sebagai hibah atau pemberian (Ekadjati 2005:115-117).

*Hak memungut hasil* karena mengemban jabatan atas sebidang tanah diberikan kepada kepala desa atau pejabat desa. Tanah itu merupakan imbalan atas jabatan seseorang. Tanah ini dimiliki oleh kepala atau pejabat desa selama ia memangku jabatan tersebut. Tanah itu akan berpindah pemilik ketika seorang pejabat berhenti dari kedudukannya. Pejabat baru akan mengelola dan memiliki tanah tersebut. Tanah jabatan ini tidak boleh dipindahtanggankan karena digadaikan atau dijual kepada pihak lain. Di beberapa daerah



di Jawa Barat, tanah jabatan dipilhkan pada wilayah yang subur (Ekadjati 2005:118).

### Masalah-masalah dalam hak kepemilikan tanah

Perubahan sistem politik, pemerintahan dan ekonomi memang telah mengubah pola pikir budaya agraris. Masyarakat Sunda mengalami perubahan tentang pandangan mereka terhadap tanah. Tanah yang tadinya milik komunal sebagai bagian dari tradisi masyarakat agraris mengelola hasil bumi dan merawat kehidupan menjadi hak milik perorangan.

Perubahan yang signifikan terjadi pada pandangan bahwa tanah menjadi barang ekonomis yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kepentingan tertentu. Budayawan Haji Hasan Mustapa mencatat bahwa perubahan itu membuat kepemilikan tanah hanya berdasarkan selebar kertas sertifikat. Kepemilikan bukan lagi berdasarkan kondisi fisik tanah sebagai bukti sah. Akibatnya, nilai legal sertifikat tanah dapat diubah-ubah seturut kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak tertentu (2010:138-139). Guna melindungi para petani, juga demi menjaga agar hasil bumi tetap didapat dari tanah pertanian, demi menyokong kehidupan, Hasan Mustapa mengajukan setidaknya 5 aturan adat tentang jual-beli tanah diperhatikan.

Peraturan adat pertama berkaitan dengan *jual beli tanah yang bersifat tuntas*. Menjual tanah memang dapat terjadi jika petani memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu. Penjualan tanah yang terbaik bersifat tuntas. Tanah akan diberikan, sebagai barang, kepada pembeli jika pembeli sudah membayar lunas. Haji Hasan mencatat sebuah peribahasa '*adu telu ampar tiga, adab biadab, tampan-tinaman dah bawang dah kapas*.' Peribahasa ini petani menyerahkan sawahnya dan menerima uang pembelian. Pembeli menyerahkan uangnya dan menerima sawah petani yang dijual tersebut. Adat jual beli tuntas ini dilakukan secara tertulis dan tidak menghendaki adanya utang-piutang. Petani yang sudah menjual pun tidak berniat menebus tanahnya di kemudian hari. Jual beli tanah dalam pengertian ini pun harus diketahui warga sedesa (2010:134).

Adat jual beli tanah kedua ialah *jual akad*. Petani biasanya membutuhkan uang untuk keperluan tertentu tetapi tidak berniat melepaskan tanahnya. Harga tanah dalam adat jual akad biasanya berdasarkan sejumlah uang yang dibutuhkan petani pada saat tertentu. Harga jual akad tidak sesuai dengan nilai tanah itu sesungguhnya. Bahkan Haji Hasan mencatat '*hasil sawah itu melebihi harga jual akad tanah tersebut*.' (2010:135).

Adat jual beli tanah ketiga disebut *sawah gadaian*. Jika seorang petani memang membutuhkan uang, selama tidak ada halangan, ia dapat menggadaikan sawahnya. Tujuannya di masa depan, petani ini dapat menebus tanahnya. Adat sawah gadaian dan jual akad biasanya dilakukan secara lisan. Jual sawah gadaian sebenarnya tidak merugikan petani karena ia tetap dapat mengerjakan sawahnya. Hanya saja, sawah gadaian kerap bermasalah, dan biasanya berakhir dengan petani kehilangan sawahnya (2010:135-136).

Adat keempat berkenaan dengan menyewakan sawah. Petani

pemilik tanah yang luas dapat menyewakan tanahnya kepada petani-penggarap. Petani pemilik tanah akan mendapatkan bagian berdasarkan '*lakeran*' atau takaran hasil sawah pada saat panen. Takaran itu berdasarkan ukuran '*gédéng*' atau kati. Jika petani-penyewa taat pada perjanjian dan membayarkan '*lakeran*'nya, ia dapat terus menyewa sawah tersebut. Tanah sawah sewa biasanya diperebutkan para penggarap. Biasanya petani-penyewa akan membayarkan sejumlah uang di muka sebagai tanda jadi (2010:136).

Adat kelima ialah *sawah tengahan*. Petani-penggarap biasanya akan meminta pekerjaan mengerjakan sawah pada petani-pemilik sawah. Ia menjanjikan setengah hasil sawah itu dibayarkan kepada pemiliknya. Pemilik menanggung seluruh biaya produksi padi, termasuk pajak. Karena itu, agar tidak merugi, pemilik harus ikut menyaksikan bagi hasil panen pada saat padi baru dipanen. Menurut Haji Hasan petani pemilik berisiko rugi, sebenarnya dengan adat ini (2010:136-137).

### Demi tanah, demi kesejahteraan!

Peraturan adat, menurut Haji Hasan, memberikan perlindungan baik kepada petani, maupun kepada sawahnya. Haji Hasan mewanti-wanti agar sawah jangan jatuh kepada pihak-pihak yang hanya melihat tanah sebagai 'barang dagangan'. Pelaku ekonomi semacam ini hanya menghitung berapa keuntungan yang bisa didapat dari sebidang sawah. Ia tidak peduli bahwa sebidang sawah itu dapat memberikan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sekian banyak orang.

Karena itulah, Haji Hasan mengingatkan bahwa pengejar keuntungan ini kerap memperdaya petani. Para pencari keuntungan kerap menggunakan sertifikat sebagai tanda dan bukti sah atas kepemilikan. Kerap kali petani tidak memiliki sertifikat semacam itu. Akibatnya, para petani justru mengalami kerugian ganda. Pertama, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kedua, mereka kehilangan sumber utama penghidupan mereka. Mengingat pentingnya tanah bagi penopang kehidupan, Haji Hasan menegaskan bahwa kelima aturan adat di atas harus dijunjung tinggi. Kelima aturan adat itu tidak bisa dicabut dan diganti dengan hukum agama, dan hukum negara.

Hilangnya sawah, beralih fungsinya tanah untuk kepentingan nonagraris, atas nama industri, berefek domino bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah sawah hilang, ketahanan pangan menjadi taruhannya. Jika kemampuan penyediaan pangan menjadi lemah, kesejahteraan menjadi efek berikutnya yang harus ditanggung. Berdasarkan efek domino tersebut, mempertahankan sawah tetap berproduksi dan memberi kesempatan pada petani untuk mengolah sawahnya adalah prasyarat kesejahteraan yang tidak bisa dibantah.\*\*\*

(Sumber: Haji Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, (terj. M. Maryati Sastrawijaya, Bandung: Penerbit Alumni, 2010).

Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda, jilid 1 Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2005).

**Dr. Stephanus Djunatan, Wakil Kepala Lembaga Pengembangan Humaniora, Unpar.**